

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 63 TAHUN 2016

TENTANG

TIM PENYUSUNAN KAJIAN PENGADAAN BARANG/JASA DI PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka melakukan perumusan rancangan norma, standar, pedoman dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum diperlukan penyusunan Kajian Pengadaan Barang/Jasa di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Kajian Pengadaan Barang/Jasa di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Kajian Pengadaan Barang/Jasa di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan Huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penyusunan Kajian Pengadaan Barang/Jasa di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

Mengingat

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 106 Tahun Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655)

3. Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENYUSUNAN KAJIAN PENGADAAN BARANG/JASA DI PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

KESATU

Menetapkan Tim Penyusunan Kajian Pengadaan Barang/Jasa Di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA

Tim Penyusunan Kajian Pengadaan Barang/Jasa di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Menyusun dan merumuskan Kajian Pengadaan Barang/Jasa di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum; dan
- b. Melaksanakan tugas dan pekerjaan yang berkaitan dengan penyusunan Kajian Pengadaan Barang/Jasa di Tinggi Negeri Badan Hukum.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU

adalah 11 (sebelas) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai

dengan bulan November 2016.

KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim

Penyusunan Kajian Pengadaan Barang/Jasa di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana

terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya

Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2016 terhitung Sejak Masa Kerja Tim

sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 April 2016
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

AGUS PRABOWO

AGWIMA)OWO

Tembusan:

- 1. Sekretaris Utama LKPP;
- 2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
- 3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
- 4. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus;
- 5. PPK Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus;
- 6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
- 7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA

KEBIJAKAN PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENYUSUNAN

KAJIAN PENGADAAN

BARANG/JASA DI PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

NOMOR

: 63 TAHUN 2016

TANGGAL: 11 April 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN KAJIAN PENGADAAN BARANG/JASA DI PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

No	Kedudukan dalam Tim		Nama	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	:	Robin Asad Suryo	750.000
2	Ketua	:	Gusti Agung Aju Diah Ambarawaty	650.000
3	Anggota	:	Erwin Sondang S	500.000
			2. Rusli Maryadi	500.000
			3. Anastasia Citra Puspita	500.000
			4. Ketsia Aprilianny Laya	500.000
			5. Ilvia Restu Utami	500.000
			6. Lailatul Mufarokah	500.000
			7. Tino Yuka Aldilla	500.000
			8. Oktrita Purwanti Rahayu	500.000
			9. Rini Ayu Wulandari	500.000
			10. Satriyo Wibowo	500.000
			11. Wisnu Setyo Wijoyo	500.000
			12. Ardian Hoppin Sitompu	500.000
			13. Agita Marelia Ulfa	500.000
			14. Hestri Rokayah	500.000
			15. Doddy Pascal	500.000
			16. Pejabat/Pegawai Kementerian Riset,	500.000
			Teknologi dan Pendidikan Tinggi	

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

46W13742ab.

AGUS PRABOWO